

ANALISIS FAKTOR KEBERHASILAN PELAKSANAAN PROGRAM KETAHANAN PANGAN DI DESA SIMBANG KECAMATAN PAMBOANG KABUPATEN MAJENE

Muhammad Sajidin ¹, Saddam Husain Tamrin ², Nurdiyah ³

Universitas Sulawesi Barat, Majene, Indonesia ¹

Universitas Terbuka, Majene, Indonesia ^{2,3}

E-mail: muh.sajidin@unsulbar.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan program ketahanan pangan di Desa Simbang Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene, analisis yang digunakan menggunakan Teori kebijakan Sabatier (1986: 268) bahwa terdapat enam variabel utama yang turut mempengaruhi berhasil tidaknya suatu implementasi, yaitu tujuan atau sasaran kebijakan yang jelas dan konsisten, Dukungan teori yang kuat dalam merumuskan kebijakan, Proses implementasi mempunyai dasar hukum yang jelas, Komitmen dan keahlian pelaksana kebijakan, dukungan pemangku kepentingan dan stabilitas kondisi sosial, ekonomi dan politik . Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif analitis , dimana analisis datanya meliputi pengumpulan data terbuka yang didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan umum dan analisis informasi, serta penulisan catatan singkat sepanjang penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program ketahanan pangan di desa simbang yang bersumber dari dana desa pada tahun 2022 telah terlaksana dengan baik. Dari enam variabel kunci yang mempengaruhi keberhasilan program pelaksanaan program ketahanan pangan di Desa Simbang yaitu, variabel kelima berkaitan dengan dukungan pemangku kepentingan dominan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program ketahanan pangan di Desa Simbang, dimana Pemerintah Desa Simbang mendapat dukungan penuh dari berbagai pemangku kepentingan dan masyarakat sehingga dampak yang dirasakan dari kebijakan Program Ketahanan Pangan Masyarakat di desa masyarakat terbantu dalam penguatan ketahanan pangan.

Kata Kunci: *Pelaksanaan Program, Ketahanan Pangan, Dana Desa.*

ABSTRACT

This research aims to determine the implementation of food program resilience in Simbang Village, Pamboang District, Majene Regency, the analysis used uses Sabatier's policy theory (1986: 268) that there are six main variables which further influence the success of an implementation, namely clear and consistent policy goals or objectives , Strong theoretical support in formulating policies, Process implementation has a clear legal basis, Commitment and membership of policy implementers, stakeholder support and stability of social, economic and political

conditions. This research uses a qualitative descriptive analytical method, where data analysis includes open data collection based on general questions and information analysis, as well as writing short notes throughout the research. The results of this research show that the implementation of the food security program in Simbang village which is sourced from village funds in 2022 has been carried out well. Of the six key variables that influence the success of implementing the food security program in Simbang Village, namely, the fifth variable is related to dominant stakeholder support in determining the success of implementing the food security program in Simbang Village, where the Simbang Village Government receives full support from various community stakeholders so that the impact What is felt from the Community Food Security Program policy in the village is that the community is helped in strengthening food security.

Keywords: *Program Implementation, Food Security, Village Funds*

PENDAHULUAN

Program ketahanan pangan di desa yang digalakkan oleh pemerintah pusat dalam upaya mengatasi dan mengurangi kemiskinan ekstrim di Indonesia, Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun 2022, prioritas penggunaan dana desa pada tahun 2022 adalah ditetapkan untuk digunakan untuk program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai (BLT) desa minimal 40% dari alokasi dana desa, Selain BLT, pemerintah desa juga wajib mengalokasikan minimal 20% untuk program ketahanan pangan dan hewan di desa, 8% untuk pendanaan penanganan Covid 19, dan selebihnya dapat dialokasikan pada sektor prioritas lain di bidang infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat.

Program ketahanan pangan dan hewan di desa ini merupakan salah satu program prioritas yang harus dilaksanakan oleh seluruh desa, pemerintah desa harus dapat

mengoptimalkan program ini dengan kegiatan-kegiatan yang mengandalkan ketahanan pangan dengan mengangkat kearifan lokal yang ada di desa. Selain dapat mengurangi kemiskinan ekstrem, hal ini juga diharapkan dapat meningkatkan taraf perekonomian masyarakat pedesaan.

Sebagai upaya untuk mencapai keberhasilan program ketahanan pangan di desa, maka pemerintah desa harus serius dan serius dalam melaksanakan program tersebut. Desa Simbang merupakan salah satu desa di Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene yang pada tahun 2022 mendapat anggaran dana desa sebesar Rp. 654.133.000,- yang berarti pemerintah desa harus mengeluarkan 20% atau Rp. 146.557.240 untuk kegiatan program ketahanan pangan di desa. Kegiatan yang termasuk dalam program ketahanan pangan di desa disepakati melalui musyawarah desa dengan mempertimbangkan pemetaan wilayah desa dengan memotret potensi dan

permasalahan yang ada di desa simbang.

Kegiatan Program Ketahanan Pangan di Desa Simbang telah diwujudkan oleh Pemerintah Desa, dengan melaksanakan kegiatan penguatan perekonomian masyarakat desa melalui kegiatan Pertanian Tomat, Pertanian Jagung dan Pertanian Kelapa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 91.557.240,- Kegiatan Pembelian Pupuk diserahkan kepada masyarakat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dan kegiatan Pembelian Kontak Hama Babi diserahkan kepada masyarakat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.000.000,- . Fokus kegiatan pada program ketahanan pangan di pedesaan, bagaimana mengoptimalkan sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan. Sektor pertanian merupakan sektor terpenting dalam menunjang pemenuhan kehidupan masyarakat, khususnya kebutuhan pangan pokok manusia sebagai wujud peningkatan kesejahteraan bangsa dan negara (Vizia Lukri Damayanti, 2016).

Terkait dengan pelaksanaan program ketahanan pangan melalui dana desa, bukanlah hal yang mudah bagi pemerintah desa, karena dengan terbatasnya sumber daya manusia yang ada di desa, karena pelaksanaannya merupakan kegiatan yang kompleks, melibatkan banyak aktor dengan kepentingannya masing-masing. Program Tahanan Makanan tidak hanya didukung oleh pemerintah, namun juga

sangat penting untuk melibatkan masyarakat secara aktif. Urgensi dalam suatu kebijakan harus dicermati terkait dengan pelaksanaan program yang telah direalisasikan. Implementasi sangat menentukan apakah kebijakan yang diambil pemerintah benar-benar diterapkan di lapangan dan berhasil serta sukses dalam menghasilkan output dan outcome sesuai rencana (Purwanto & Sulistyastuti,2012) (Dwiratna,2016) (Nawangsari, 2019).

Pemerintah desa Simbang telah melaksanakan program tersebut pada tahun anggaran 2022. Dengan berbagai kegiatan yang telah diwujudkan oleh pemerintah desa Simbang, penulis sangat antusias dengan menganalisis bagaimana pelaksanaan program ketahanan pangan di desa simbang, terkait dengan kendala-kendala yang ada. serta kendala dan sejauh mana nilai manfaat dari program ketahanan pangan ini untuk menanggulangi kemiskinan ekstrim di desa sebagaimana tujuan pemerintah mengeluarkan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Pembangunan Penggunaan Dana Desa pada tahun 2022. Sehingga pemerintah desa harus mengalokasikan dana desa pada tahun 2022 sesuai dengan Perperes dan Permendes, maka perlunya penguatan kapasitas dan penguatan modal sosial dalam pengelolaan dana desa menjadi faktor penting agar dana yang dianggarkan dapat dikelola dengan baik.

sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu peran dan kepentingan kepala desa sebagai kekuatan anggaran, sehingga sangat penting komitmen politik kepala desa menjadi ujung tombak keberhasilan pengelolaan Dana Desa (Darmi T. &, 2021) (Dwinugraha, 2020).

Pada penelitian sebelumnya yang membahas tentang analisis pengelolaan dana desa pada masa pandemi COVID-19 dilakukan oleh Darmi dkk., (2022). Penulis mengungkapkan bahwa pemerintah desa berkomitmen melaksanakan kebijakan pemerintah yang dilakukan untuk membantu masyarakat terdampak selama pandemi COVID-19. Kebijakan ini menjadi prioritas pemerintah desa untuk mengalokasikan dana desa untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Penelitian lain yang membahas mengenai ketahanan pangan dilakukan oleh Vizia dan Rifki, (2016). Penulis mengungkapkan bahwa pendapatan dan pendidikan kepala keluarga berpengaruh positif terhadap ketahanan pangan, sedangkan jumlah anggota keluarga berpengaruh negatif terhadap ketahanan pangan rumah tangga. hal terkait lainnya juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Rut Royanti, dkk, (2020). Penulis mengungkapkan bahwa pelaksanaan program sembako pada masa pandemi Covid-19 di Kelurahan Sei Sikambing B Kota Medan belum berjalan efektif dan maksimal, hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi

yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat. Selain itu banyak penerima manfaat yang tidak tepat sasaran akibat penggunaan data lama dan ketidakkonsistenan jadwal penyaluran. (Darmi, Mujtahid, Ichzani, & Nusantara, 2022)(Vizia Lukri Damayanti, 2016) (Sianturi, Batubara, & Angelia, 2021).

Kontribusi penelitian ini yang membedakan dengan penelitian terdahulu adalah fokusnya pada program ketahanan pangan di desa yang dianggarkan melalui dana desa sesuai peraturan presiden nomor 104 tahun 2021, bahwa 20% dana desa diperuntukkan bagi program ketahanan pangan di desa di upaya pengentasan kemiskinan ekstrem akibat wabah Covid-19. Penelitian ini memiliki urgensi karena program ketahanan pangan melalui dana desa merupakan kebijakan baru bagi pemerintah desa sebagai pelaksana program. Penelitian ini akan membantu pemerintah dalam mengevaluasi program pemerintah pusat yang dilaksanakan di tingkat desa, serta menjadi khazanah keilmuan bagi pemerintah desa untuk meningkatkan kualitas program kegiatan yang dilaksanakan agar dapat memenuhi harapan pemerintah.

KAJIAN PUSTAKA

Implementasi program merupakan salah satu upaya untuk melihat sejauh mana keberhasilan suatu kegiatan yang telah dilakukan oleh suatu organisasi baik di lembaga

pemerintah maupun non-pemerintah, implementasi program sangat penting untuk dikaji ulang sebagai bahan monitoring dan evaluasi, baik itu kebijakan yang telah dilaksanakan sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pengambil kebijakan. Untuk menganalisis implementasi suatu program, Patton dan Swicki menegaskan bahwa implementasi merupakan bagian dari proses kebijakan. Suatu kebijakan yang didukung oleh otoritas tertinggi belum tentu efektif karena bisa jadi merupakan birokrasi pelaksana di tingkat bawah.” (Nugroho, 2014) *Birokrat Tingkat Jalanan*” tidak mampu atau tidak mau melakukan hal tersebut karena adanya kendala di tingkatnya. Bahkan suatu kebijakan yang tidak dapat dilaksanakan pun digolongkan sebagai kebijakan yang gagal dalam teori Kegagalan Program (*Program Failures*) dibedakan dengan kebijakan yang dapat dilaksanakan tetapi tidak menghasilkan manfaat yang diinginkan atau disebut dengan Teori Kegagalan (*Theory Kegagalan*) (Nugroho, 2014).

Proses implementasi program Dalam buku *Kebijakan Publik* yang bahwa Patton dan Sawicky mengutip pemikiran Alan Walter Steiss dan George A. Danekee (1980) yang mengatakan bahwa salah satu kesalahan kita adalah menganggap implementasi kebijakan hanya sebagai masalah manajemen. Menurut Steis dan Danekee, dalam analisis implementasi kebijakan, analisis kebijakan perlu fokus

pada dua isu utama: (Nugroho, 2014) *Derajat Konsensus* antar aktor pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, dan sasaran kebijakan serta *Besaran perubahan* alternatif kebijakan yang dipilih. Selain itu, Hartry et al (1976) membuat checklist untuk menganalisis kelayakan implementasi kebijakan, termasuk jumlah lembaga yang terlibat, ancaman terhadap pelaksana, perubahan perilaku birokrasi, ketersediaan dana, permasalahan hukum, dan tingkat dukungan publik. Sabatier (1986: 268) mengemukakan bahwa ada enam variabel utama yang mempengaruhi berhasil tidaknya implementasi, yaitu:

- a. Sasaran atau sasaran kebijakan yang jelas dan konsisten
- b. Dukungan teoritis yang kuat dalam merumuskan kebijakan
- c. Proses pelaksanaannya mempunyai dasar hukum yang jelas
- d. Komitmen dan keahlian para pelaksana kebijakan
- e. Dukungan pemangku kepentingan
- f. Stabilitas kondisi sosial, ekonomi dan politik (Purwanto & Sulistyastuti, 2012).

Dalam upaya pelaksanaan suatu program, akan lebih mudah jika para pelaku pelaksana mampu mengidentifikasi permasalahan yang muncul. Makinde (2005) mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam proses implementasi di negara berkembang, yaitu kegagalan

implementasi yang disebabkan antara lain oleh (1) Target Beneficiaries tidak dilibatkan dalam implementasi program, (2) program yang dilaksanakan tidak mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan politik. kondisi lingkungan hidup, (3) korupsi, (4) rendahnya kapasitas sumber daya manusia dan (5) kurangnya koordinasi dan pengawasan.

Kebijakan Program Ketahanan Pangan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa mengalokasikan dana desa yang disalurkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembangunan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan tujuan penyaluran dana desa merupakan wujud komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dalam pengelolaan dana desa, Pemerintah Desa mempunyai peran yang strategis dalam mewujudkan kebijakan yang telah disusun oleh pemerintah pusat melalui kementerian desa, berbagai kebijakan harus dilaksanakan oleh pemerintah desa terutama dalam menghadapi Pandemi Covid-19.

Melalui Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun 2022, Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 ditetapkan untuk digunakan untuk program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai (BLT) desa minimal 40 % dari alokasi dana desa. Selain BLT, pemerintah desa juga harus mengalokasikan minimal 20% untuk program ketahanan pangan dan hewan di desa, 8% untuk pendanaan penanganan Covid 19, dan sisanya dapat dialokasikan ke sektor prioritas lain di bidang infrastruktur dan kemasyarakatan. Pemberdayaan.

Program ketahanan pangan yang harus dilaksanakan di pedesaan merupakan upaya pemerintah dalam mengatasi kemiskinan ekstrim di pedesaan akibat Pandemi Covid-19 yang menyebabkan peningkatan angka kemiskinan di pedesaan. Ketahanan pangan di tingkat rumah tangga merupakan landasan ketahanan pangan masyarakat yang selanjutnya menjadi pilar ketahanan pangan daerah dan nasional. Berdasarkan pemahaman tersebut, salah satu prioritas utama pembangunan ketahanan pangan adalah pemberdayaan masyarakat agar mampu mengatasi permasalahan pangannya secara mandiri dan mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga yang berkelanjutan. (Dewan Ketahanan Pangan, 2006).

Sesuai keputusan menteri desa nomor 82 tahun 2022 tentang pedoman ketahanan pangan di desa disebutkan

ada 3 aspek indikator keberhasilan dalam mewujudkan ketahanan pangan di desa, yaitu pertama, ketersediaan pangan di desa yang meliputi ketersediaan pangan dari produksi masyarakat desa, ketersediaan pangan dari lumbung pangan desa, ketersediaan data dan informasi mengenai hasil produksi dan lumbung pangan desa serta ketersediaan pangan yang beragam, gizi seimbang, dan berdasarkan potensi sumber daya lokal. Kedua, keterjangkauan pangan di desa, yang meliputi kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di desa, dan tersedianya bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, serta dalam keadaan darurat. Ketiga, pemanfaatan pangan di desa meliputi konsumsi sumber pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi serta konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, serta tidak bertentangan dengan agama, kepercayaan, dan budaya masyarakat. .

Penyelenggaraan program ketahanan pangan di desa disesuaikan dengan kearifan lokal desa, dengan kewenangannya melalui musyawarah desa, untuk menyusun rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, oleh karena itu pemerintah harus mampu memetakan potensi dan permasalahan yang ada di desa. desa, seperti potensi sumber daya alam apa yang bisa dioptimalkan melalui program ketahanan pangan ini, berapa banyak keluarga di desa yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Seperti halnya di Desa

Simbang, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, menurut data BPS tahun 2021 dari jumlah penduduk 906 jiwa, terdapat lebih dari 200 kepala desa yang masuk dalam kategori Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS.

Program ketahanan pangan di desa juga merupakan implementasi dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa yang kedua atau disingkat SDGs Desa yaitu desa tanpa kelaparan yang menargetkan pada tahun 2030 tidak ada lagi kelaparan di desa, sehingga mulai tahun 2021 pemerintah desa sudah mulai memberikan arah kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui SDGs Desa. Penyelenggaraan kegiatan dalam upaya mencapai SDGs yang kedua ini adalah dengan mengoptimalkan kedaulatan pangan di desa dengan meningkatkan kuantitas produksi pertanian secara berkelanjutan, sehingga tercipta ketahanan pangan di desa untuk menjamin setiap orang memiliki ketahanan pangan yang baik menuju kehidupan yang sehat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Tujuan penelitian kualitatif secara umum mencakup informasi tentang fenomena utama yang dikaji dalam penelitian, partisipan penelitian, dan lokasi penelitian. (Cresswell, 2009) Penelitian ini dilaksanakan selama 4 bulan yaitu pada bulan Februari sampai dengan Juli

2023 dengan mengambil tempat di Desa Simbang, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan program ketahanan pangan yang dilaksanakan di Desa Simbang Kecamatan Pamboang yang bersumber dari anggaran dana desa tahun 2022 dengan cara mengidentifikasi dan mendalami apa saja program ketahanan pangan di Desa Simbang tahun 2022, serta terkait dengan hambatan dan hambatan dalam melaksanakan program tersebut dan apa saja dampaknya terkait dengan nilai manfaat bagi masyarakat setelah dilaksanakannya program ketahanan pangan di Desa Simbang, serta menganalisis dengan teori analisis kebijakan Sabatier (1986: 268) dalam mengemukakan ada enam hal utama variabel-variabel yang turut menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi, yaitu: (Purwanto & Sulistyastuti, 2012)

- a. Sasaran atau sasaran kebijakan yang jelas dan konsisten
- b. Dukungan teoritis yang kuat dalam merumuskan kebijakan
- c. Proses pelaksanaannya mempunyai dasar hukum yang jelas
- d. Komitmen dan keahlian para pelaksana kebijakan
- e. Dukungan pemangku kepentingan
- f. Stabilitas kondisi sosial, ekonomi dan politik (Purwanto & Sulistyastuti, 2012)

Teknik pemilihan informan menggunakan teknik *purposive*

sampling yaitu pemilihan informan dengan pertimbangan tertentu. Dengan *teknik pengambilan sampel tersebut ditentukan* informan yang terdiri dari Pemerintah Desa Simbang yang meliputi kepala desa sebagai kuasa pengguna anggaran dan sekretaris desa sebagai koordinator program, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kelompok masyarakat Penerima Program dan pendamping desa yang bertugas di wilayah Kecamatan Pamboang.

Metode analisis data menggunakan model analisis Rossman dan Rallis (1988), dimana analisis data meliputi pengumpulan data terbuka, yang didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan umum dan analisis informasi, serta penulisan catatan singkat sepanjang penelitian. Melalui penyajian data tersebut akan memudahkan pengambilan keputusan dalam proses penelitian yang dilakukan. (Creswell, 2009).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Simbang merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat yang secara geografis terletak di kawasan Pegunungan Majene, Pada tahun 2022 Desa Sibang mendapat anggaran dana desa sebesar Rp. 654.133.000,-. Angka tersebut tentu jauh lebih besar dibandingkan anggaran dana desa yang diterima desa-desa di Pulau Jawa yang menerima lebih dari 1 miliar per tahun. Perbedaan dana desa

yang diterima masing-masing desa dipengaruhi oleh proporsi alokasi dasar dan ditentukan oleh variabel jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, dan luas wilayah desa.

Berdasarkan data empiris yang diperoleh, pemerintah desa Simbang mengalokasikan 20% atau Rp. 146.557.240 untuk kegiatan program ketahanan pangan di Desa Simbang. Kegiatan yang termasuk dalam program ketahanan pangan di desa disepakati melalui musyawarah desa dengan mempertimbangkan pemetaan wilayah desa dengan memotret potensi dan permasalahan yang ada di desa

Simbang. Kegiatan Program Ketahanan Pangan di Desa Simbang telah diwujudkan oleh Pemerintah Desa, dengan melaksanakan kegiatan penguatan perekonomian masyarakat desa melalui kegiatan Pertanian Tomat, Pertanian Jagung dan Pertanian Kelapa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 91.557.240,- Kegiatan Pembelian Pupuk diserahkan kepada masyarakat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dan kegiatan Pembelian Kontak Hama Babi diserahkan kepada masyarakat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.000.000,- .

Tabel 1. Realisasi Dana Desa Tahun 2022 Pemerintahan Desa Simbang

TIDAK	Kegiatan	Anggaran
1	Kegiatan pembangunan	Rp 226.615.760,-
2	Pemberdayaan masyarakat	Rp 172.557.240,-
3	Ketahanan pangan	Rp 146.557.240,-
	Total	Rp. 654.133.000,-

Sumber : APBD Desa Simbang Tahun 2022

Variabel Sasaran atau Sasaran Kebijakan yang Jelas dan Konsisten

Sasaran atau sasaran suatu kebijakan merupakan variabel penting dalam pelaksanaan program yang dilaksanakan, karena tercapainya program tergantung pada tercapainya tujuan, apakah program yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan program yang digulirkan, berdasarkan data sekunder dari Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 disebutkan bahwa tujuan program ketahanan pangan di desa adalah Untuk mengatasi dan mengurangi kemiskinan di desa akibat pandemi Covid-19, upaya

tersebut dilakukan pemerintah untuk mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi.

Berdasarkan data empiris yang diperoleh melalui wawancara kepada beberapa responden inti yaitu pemerintah desa yang terdiri dari kepala desa, dan unsur BPD, serta pemangku kepentingan lainnya sudah mengetahui tujuan pelaksanaan program ketahanan pangan di desa yang didanai dana desa, mereka mengetahui program tersebut karena sosialisasi dilakukan di tingkat pusat, provinsi, dan daerah, sehingga tujuan program ini dapat dipahami oleh pelaksana di lapangan yaitu

Pemerintahan desa yang seimbang. Selain sosialisasi, peran pendamping desa juga sangat berpengaruh terhadap terwujudnya program ketahanan pangan ini, pendamping desa mengupayakan kebijakan terkait ketahanan pangan di desa dapat dipahami dan dilaksanakan oleh pemerintah desa sesuai dengan ketentuan. dan sesuai dengan tujuan dan harapan pemerintah pusat untuk mengeluarkan kebijakan seperti ini.

Variabel pendukung teori yang kuat dalam perumusan kebijakan

Variabel selanjutnya yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program menurut Sabatier (1986:268) adalah dukungan teori-teori yang kuat dalam merumuskan kebijakan, pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang harus dilaksanakan berdasarkan permasalahan yang ada, serta kegiatan program ketahanan pangan ini, adanya kebijakan dari pusat karena pemerintah ingin menyelesaikan permasalahan yaitu pengentasan dan pengentasan kemiskinan di Indonesia, dimana salah satu teori menyatakan bahwa salah satu upaya untuk mengurangi kemiskinan ekstrim adalah dengan memperkuat ketahanan pangan keluarga, khususnya masyarakat pedesaan.

Berdasarkan hasil analisis data terkait variabel, dukungan teoritis yang kuat terhadap program ketahanan pangan ini sangat tepat, bahwa sebagai upaya penanggulangan kemiskinan ekstrim harus dilaksanakan melalui dua pendekatan khusus yaitu dengan mengurangi beban pengeluaran

masyarakat miskin dan rentan melalui program perlindungan sosial dan subsidi. Dan yang kedua adalah melakukan strategi pemberdayaan dalam rangka meningkatkan produktivitas kelompok miskin dan rentan melalui program ketahanan pangan keluarga, sehingga setiap keluarga rentan memiliki ketahanan pangan yang cukup dalam memenuhi kebutuhan pangannya.

Variabel Proses pelaksanaannya mempunyai landasan hukum yang jelas

Variabel terkait proses pelaksanaan yang mempunyai landasan hukum yang jelas, bahwa kebijakan program ketahanan pangan selain tertuang dalam Perpres 104 Tahun 2021 juga telah mempunyai surat keputusan menteri desa PDTT tentang pedoman ketahanan pangan di desa yaitu Surat Keputusan Nomor 82 Tahun 2022, selain landasan pelaksanaan program ketahanan pangan juga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, serta diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi. Dan untuk penganggaran dari program ini, pemerintah melalui kementerian desa telah menerbitkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022. Dasar hukum pangan ini program ketahanan pangan perlu berpedoman pada pemerintah desa, khususnya yang

nantinya dapat dijadikan acuan bagi Desa dalam merencanakan, menganggarkan, dan melaksanakan program/kegiatan ketahanan pangan di Desa dan juga sebagai acuan bagi Desa dalam menggunakan dana Desa. untuk program/kegiatan ketahanan pangan di Desa.

Berdasarkan hasil analisis data terkait variabel-variabel tersebut, pemerintah desa dan pemangku kepentingan telah mengetahui dasar hukum pelaksanaan program ketahanan pangan di desa, dengan pedoman dan referensi dari pemerintah pusat sehingga memudahkan pemerintah desa dalam melaksanakan program tersebut. Pemerintah desa telah merealisasikan

kegiatan program ketahanan pangan di desa yang bersumber dari anggaran dana desa tahun 2022. Dari total anggaran dana desa yang diterima pemerintah desa pada tahun 2022 sebesar Rp. 654.133.000,- dan berdasarkan kebijakan dalam Peraturan Presiden 104 Tahun 2021 bahwa 20% anggaran Dana Desa atau Rp. 146.557.240,- dialokasikan oleh pemerintah desa untuk kegiatan program ketahanan pangan di desa. Bentuk kegiatan ketahanan pangan yang dilakukan oleh pemerintah desa Simbang adalah kegiatan peningkatan produktivitas pertanian khususnya pada kelompok petani tomat, cabai, jagung dan kelapa.

Tabel 2. Realisasi Kegiatan Program Ketahanan Pangan di Desa yang Bersumber dari Dana Desa Tahun 2022 Pemerintah Desa Simbang

TIDAK	Kegiatan	Anggaran
1	Bantuan Kelompok Tani Tomat (6 Grup)	Rp. 31.557.240, ,-
2	Pendampingan Kelompok Tani Jagung (5 Grup)	Rp. 40.000.000,-
3	Petani Kelapa Pendampingan Kelompok (2 Kelompok)	Rp. 20.000.000,-
4	Persiapan Pupuk	Rp. 50.000.000,-
5	Kontak Hama Babi	Rp. 5.000.000,-
	Total	Rp. 146.557.240,-

Sumber : APBD Desa Simbang Tahun 2022

Variabel: Komitmen dan keahlian pelaksana kebijakan

Berdasarkan hasil analisis data terkait indikator pada variabel Komitmen dan Keahlian pelaksana kebijakan, pemerintah desa dan pemangku kepentingan lainnya berkomitmen melaksanakan program ketahanan pangan di desa sesuai dengan ketentuan, upaya yang dilakukan pemerintah desa adalah melakukan

sosialisasi. program ketahanan pangan di desa ini melalui berbagai forum musyawarah dan acara-acara publik yang ada di masyarakat, setiap saat ada kesempatan untuk selalu menyosialisasikan program ketahanan pangan agar masyarakat mengetahui program ketahanan pangan yang akan dilaksanakan oleh Desa Simbang. Pemerintah.

Selain itu, sebagai komitmen mensukseskan program ketahanan pangan di Desa Simbang, dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Pemerintah Desa Simbang bersama Pemerintah Kabupaten Pamboang, BPD Desa Simbang dan Pendamping Desa sesuai dengan salah satu tugas dan fungsinya. fungsinya yaitu melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa Simbang. Berdasarkan data empiris di lapangan, hasil monev yang dilakukan oleh pemerintah desa, BPD, kecamatan dan pendamping desa, kegiatan program ketahanan pangan di desa Simbang yang bersumber dari dana desa pada tahun 2022 dapat dikategorikan lancar. Namun masih terdapat permasalahan teknis yang harus diperbaiki, terutama memastikan kegiatan yang dilakukan harus berkelanjutan, tepat sasaran dan transparan.

Dukungan Pemangku Kepentingan yang Variabel

Indikator variabel dukungan pemangku kepentingan adalah partisipasi dalam proses perencanaan dan proses penentuan kegiatan dan kelompok sasaran dalam kegiatan ketahanan pangan di Desa Simbang, pemerintah desa dan pemangku kepentingan lainnya melakukan diskusi dan musyawarah untuk memetakan dan menentukan kegiatan melalui musyawarah desa, mengakomodasi masyarakat usulan dan peninjauan visi dan misi kepala desa yang tertuang dalam RPJMDes Desa Simbang.

Sehingga penetapan kegiatan dan penunjukan kelompok sasaran tidak mengakomodasi kepentingan kelompok maupun kepentingan individu pengambil kebijakan di tingkat bawah seperti kepala desa, BPD atau unsur lembaga lainnya.

Berdasarkan hasil analisis di atas, bahwa pemerintah desa simbang mendapat dukungan dalam melaksanakan program ketahanan pangan di desa, dukungan tersebut disebabkan adanya keterbukaan dan transparansi dalam pelaksanaan program, pelaksanaan program berdasarkan kebutuhan masyarakat di desa. upaya peningkatan produktivitas petani di desa simbang sebagai upaya meningkatkan ketahanan pangan pada kelompok keluarga miskin dan rentan. **Variabel Stabilitas kondisi sosial, ekonomi dan politik**

Variabel yang berkaitan dengan kestabilan kondisi sosial, ekonomi, dan politik, yaitu dengan adanya keterbukaan pemerintah, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat sebagai kelompok sasaran sehingga menjamin kelompok sasaran telah mengetahui, memahami dan mempelajari tentang pedoman tersebut. pelaksanaan program ketahanan pangan di desa, berdasarkan hasil analisis data terkait indikator tersebut bahwa dengan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa, kelompok sasaran sebagai penerima manfaat program ketahanan pangan di Desa Simbang sudah mengetahui, memahami dan mempelajari pedoman pelaksanaan kegiatan program ketahanan pangan yang akan

dilaksanakan. Sehingga stabilitas kondisi sosial masyarakat kondusif untuk pelaksanaan program.

Variabel lain yang berkaitan dengan stabilitas perekonomian di masyarakat, berdasarkan hasil analisis data terkait indikator tersebut, kelompok sasaran merasakan dampak positif dengan adanya kegiatan program ketahanan pangan di desa, sedangkan dampak yang dirasakan kelompok masyarakat adalah merasa terbantu, belanja modal harus dikurangi dengan bantuan pemerintah desa melalui dana desa untuk program ketahanan pangan.

Terkait stabilitas politik dengan program ketahanan pangan di Desa Simbang bisa kondusif karena pemerintah desa melakukan sosialisasi dan musyawarah ke berbagai lapisan masyarakat, tanpa memilah kelompok kepentingan politik. Sehingga ada kepercayaan dari masyarakat bahwa pemerintah desa telah merealisasikan program ketahanan pangan secara tepat sasaran dan transparan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data empiris di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan program ketahanan pangan di desa yang bersumber dari dana desa pada tahun 2022 di desa simbang dengan analisis Variabel-variabel yang berkontribusi terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi, yaitu tujuan atau sasaran kebijakan yang jelas dan konsisten, Dukungan teoritis yang kuat dalam

merumuskan kebijakan, Proses implementasi memiliki landasan hukum yang jelas, Komitmen dan keahlian pelaksana kebijakan, Dukungan pemangku kepentingan dan stabilitas sosial, kondisi ekonomi dan politik, jika dilihat berdasarkan enam variabel yang dianalisis dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program ketahanan pangan di desa yang bersumber dari dana desa pada tahun 2022 di Desa Simbang Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene telah terlaksana dengan baik.

Dari enam variabel kunci yang mempengaruhi keberhasilan program pelaksanaan program ketahanan pangan di Desa Simbang, yaitu variabel kelima berkaitan dengan dukungan pemangku kepentingan yang dominan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program ketahanan pangan di Desa Simbang, dimana Pemerintah Desa Simbang mendapat dukungan penuh dari berbagai pemangku kepentingan dan masyarakat, karena mulai dari proses perencanaan hingga pelaksanaan program dilakukan tepat sasaran dan transparan. Selain itu, seluruh pemangku kepentingan terkait, BPD, LPM, Pendamping Desa dan kelompok masyarakat dipastikan memahami maksud dan tujuan diadakannya program ketahanan pangan di desa yang bersumber dari dana desa pada tahun 2022, pemahaman tersebut dilakukan melalui peninjauan pedoman terkait pelaksanaan . pedoman dan petunjuk teknis program ketahanan pangan di

desa, agar kegiatan yang dilakukan sesuai dengan harapan pemerintah, Kemudian peran indikator dari sosialisasi juga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan program, karena masyarakat aktif melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap program tersebut. pelaksanaan kegiatan program ketahanan pangan di Desa Simbang .

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Cresswell, JW (2009). *Desain Penelitian "Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. California: SAGE Publications.

Edwards III, G.C (1980). *Implementing Public*

Policy, Washington D.C : Congressional Quarterly Press

Purwanto, EA, & Sulistyastuti, DR (2012). *Implementasi Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.

Punch, K.F. (2005) *Introduction To Social*

Research: Quantitative And Qualitative Approaches (2nd Ed). London Sage

Jurnal

Darmi, T.&. (2021). Kajian Pengelolaan Dana Desa Terhadap Perspektif Kapasitas Aparatur Desa Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2019. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan Publik* , 1995-205.

Darmi, T., Mujtahid, IM, Ichzani, BA, & Nusantara, BD (2022). Analisis Pengelolaan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Bengkulu Selatan. *Publikasi : Jurnal Ilmu Administrasi Publik* , 89-98.

Dwinugraha, A. (2020). Kepemimpinan politik Kepala Desa. *PUBLISIA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik* , 117-125.

Dwiratna, N. :. (2016). Pemanfaatan Lahan Pekarangan dengan menerapkan Konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari. *Dharmakarya Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat* , 34-37.

Elmore, R.F (1978) . *Organizational Model of social Program Implementation*" Public

Policy 26 : 185-288

Nawangsari, CS (2019). Implementasi Program Keluarga Harapan dalam upaya mengentaskan kemiskinan

Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan

Volume 9, Nomor 4, November 2023

Website: <https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat>

Submitted 14 Agustus 2023, Reviewed 1 November 2023, Publish 30 November 2023 (803-817)

ISSN: 2442-3777 (cetak)

ISSN: 2622-691X (online)

di Kota Batu. *Jurnal Inovasi Sektor Publik*, 68-74.

Magister Administrasi Publik, 185-191.

Sianturi, RR, Batubara, BM, & Angelia, N. (2021). Implementasi Program Sembako pada masa pandemi Covid-19 di tingkat Kelurahan. *Strukturasi : Jurnal Ilmiah*

Vizia Lukri Damayanti, RK (2016). Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi ketahanan Pangan Rumah Tangga Petani. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 89-96.